

Bappeda Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2020



Kepala Bappeda Boalemo Ir. Rusdin Aminu MM memaparkan rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten 2020 berlangsung di Graha Putra Tunggal Tilamuta, Rabu (27/03/2019) lalu. (Foto Istimewa/Humas Boalemo)

Kamis, 28 Maret 2019 - 23:04 WITA - diterbitkan oleh [Abdurrahman Henga](#) - [Berikan Komentar](#)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemda Boalemo melalui Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten 2020 bertempat di Graha Putra Tunggal Tilamuta, Rabu (27/3) kemarin. Kegiatan dibuka Wabup Ir. Anas Jusuf ini mengambil tema Pembangunan Sosial Ekonomi yang Berkualitas Didukung Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam sambutannya, Wabup Anas Jusuf menyampaikan, Musrenbang RKPD tingkat kabupaten merupakan salah satu tahapan perencanaan berdasarkan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu, Musrenbang ini merupakan ajang musyawarah pemangku kepentingan membahas prioritas program dan kegiatan di daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Boalemo tahun 2020.

“Perencanaan Pembangunan tahun 2020 merupakan tahun ke-3 dari RPJMD 2017-2022 atau tahun ketiga era pemerintahan DAMAI. Jadi, muaranya mampu mencapai visi dan misi menuju Kabupaten Boalemo yang damai, cerdas, sejahtera dalam nuansa religius hingga tahun 2022,” ucap Wabup Anas Jusuf.

Seiring dengan itu, lanjutnya mengatakan, perkembangan pembangunan Boalemo telah memberikan kemajuan signifikan. Potret ini dapat dilihat, pertama angka kemiskinan pada tahun 2017 mencapai 21,85 persen, kini mengalami penurunan 20,33 persen di tahun 2018.

Kedua, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sebesar 6,29 persen meningkat menjadi 6,68 persen tahun 2017. Ketiga, indeks pembangunan manusia 2016 sebesar 63,42 persen kini meningkat menjadi 64,22 persen pada tahun 2017. Keempat, angka pengangguran pada tahun 2017 sebesar 4,88 persen kian turun menjadi 3,9 pada tahun 2018.

“Meski begitu, masih ada hal-hal patut mendapat perhatian kita semua. Misalnya angka kemiskinan Boalemo yang masih perlu ditekan hingga turun secara signifikan. Sarana dan prasarana belum memadai. Permasalahan gizi buruk di sektor kesehatan, Stunting yang perlu penanganan optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Boalemo Ir. Rusdin Aminu MM menyampaikan, dalam upaya menuntaskan persoalan tersebut perlu ada kerja keras mewujudkan cita-cita pembangunan maju, masyarakat cerdas dan sejahtera.

Serta menyuguhkan program berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah dihasilkan melalui Musrenbang sebagai acuan kerja dituangkan pada RKPD dengan berbagai sumber pendanaan disesuaikan kemampuan daerah.

“Ini kiranya diharapkan agar dalam penentuan skala prioritas lebih mengedepankan kepentingan bersama demi mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo,” pungkasnya. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo selaku narasumber bersama Kepala BPS Boalemo. Unsur Forkompimda serta pimpinan dan perwakilan SOPD, camat dan lintas sektor di Kabupaten Boalemo.(nrt/hg)

<https://hargo.co.id/berita/bappeda-gelar-musrengbang-rkpd-tahun-2020.html>

diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019

Catatan:

• Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah adalah

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Bab X: Pembangunan Daerah) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permendagri 86/2017) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

• Istilah/Definisi dalam Keuangan Desa (Pasal 1 Permendagri 86/2017)

- Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 - Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 - Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
 - Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- **Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** (Pasal 73 sd Pasal 107 Permendagri 86/2017)
 - a. **Persiapan Penyusunan RKPD**
 - Persiapan penyusunan RKPD meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - 2) Orientasi mengenai RKPD;

- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD (diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri untuk setiap tahunnya).

Yang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD provinsi adalah penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi.

Yang dimaksud dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional adalah penyesuaian prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Yang dimaksud dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi adalah dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

- Penyusunan rancangan awal RKPD mencakup:
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.
- Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota kemudian disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran umum kondisi Daerah;
 - 3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - 4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - 5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - 6) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - 7) Penutup.
- Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran dimaksud dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
 - BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan tersebut. Selanjutnya BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Pengajuan rancangan awal RKPD tersebut dilengkapi dengan lampiran: Net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan Rancangan awal RKPD.
 - BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Surat edaran dimaksud dilengkapi dengan lampiran:
 - 1) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - 2) Program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. Penyampaian surat edaran dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
 - Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

c. Penyusunan Rancangan RKPD

- Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota yang disempurnakan berdasarkan:
 - 1) Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan

- 2) Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

- BAPPEDA kabupaten/kota mengajukan rancangan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD kabupaten/kota dan pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota

- BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Musrenbang RKPD kabupaten/kota tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota terdiri atas Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

- Musrenbang RKPD kabupaten/kota bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota. Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka:

- 1) Menyetujui permasalahan pembangunan Daerah;
- 2) Menyetujui prioritas pembangunan Daerah;
- 3) Menyetujui program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- 4) Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- 5) Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

- Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi adalah berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.
- Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota.
- Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA kabupaten/kota. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan

bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

- Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:
 - 1) Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - 2) Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - 3) Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten/kota.
- Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten/kota dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

- Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Rancangan akhir RKPD tersebut disajikan paling sedikit dengan sistematika:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran umum kondisi Daerah;
 - 3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - 4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - 5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - 6) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - 7) Penutup.
- Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Pembahasan dimaksud bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Pembahasan dimaksud paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD. Rancangan akhir dimaksud diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
- Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. Bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap yaitu terdiri atas:

- 1) Surat permohonan fasilitasi dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;
 - 2) Rancangan akhir RKPD;
 - 3) Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - 4) Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - 5) Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- Hasil fasilitasi dimaksud disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.

f. Penetapan RKPD

- Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Rancangan Perkada dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
- Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dimaksud dijadikan sebagai:
 - 1) Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.
- Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan bupati/wali kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.
- Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.